



**PUTUSAN**

**Nomor 791/Pdt.G/2016/PN.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**; Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Badung, 11-04-1980, pekerjaan Swasta, Agama Hindu, beralamat di Kabupaten Badung, NIK 51030251048XXXXX, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : **PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

**TERGUGAT**; Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Badung, 07-07-1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, NIK 22.01.006.070798200XXXXX, dahulu beralamat di Kabupaten Badung, sekarang tidak diketahui alamatnya ; untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan berkas Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 791/Pdt/G/2016/PN Dps. Tanggal 4 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim 791/Pdt/G/2016/PN Dps.tanggal 4 Nopember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada Hal 1 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2016/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Nopember 2016, dibawah register Nomor : 791 / Pdt. G / 2016 /

PN.DPS, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah, di Kecamatan Mengwi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2004, pernikahan mana telah dibuatkan Akta Perkawinan, tertanggal 28 Pebruari 2005, No. 000072/B1/MW.CS/TP/2005 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 4 Juni 2005 ;
  2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 27 Juni 2010 ;Dan Kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 ;
4. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai renggang, sejak setelah kelahiran anak ke-2 yaitu tahun 2011 mulai timbul pertengkaran-pertengkaran / percekcoakan-percekcoakan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa pertengkaran-pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak member nafkah dan jarang pulang ke rumah dan setiap Penggugat nasehati Tergugat selalu marah-marah ;
6. Bahwa Penggugat berusaha bersabar demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan

Hal 2 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2016/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serius dari Tergugat, sejak akhir 2011 tidak pernah ada kontak atau komunikasi lagi dengan Penggugat, sejak itu Penggugat sudah pisah ranjang (rumah), Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak membuahkan hasil sampai gugatan ini diajukan ;

7. Bahwa dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tidaklah mungkin akan dapat dicapai lagi, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian ;
8. Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh pihak keluarga bersama prajuru adat tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas dan usaha damai diluar pengadilan untuk penyelesaian masalah ini sudah tidak mungkin lagi, maka terpaksa Penggugat ajukan gugatan ini kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak pada hari sidang yang ditetapkan dan memeriksa perkara ini secara adil dan bijaksana dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Desember 2004, pernikahan mana telah dibuatkan Akta Perkawinan, tertanggal 28 Pebruari 2005, No. 000072/B1/MW.CS/TP/2005 yang telah dikeluarkan

*Hal 3 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2016/PN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung  
putus karena perceraian ;

3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat  
yaitu :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 4  
Juni 2005 ;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 27  
Juni 2010 ;

Berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat tetap diberikan  
kesempatan untuk setiap saat bertemu dan mencurahkan kasih sayang  
terhadap anak tersebut ;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan  
kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  
Badung, paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan ini  
memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatatkan dalam  
Register yang untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Percerian ;

5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang  
timbul dalam perkara ini ;

**Atau :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak  
pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang  
sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai  
dengan Relas Panggilan Nomor : 791/Pdt.G/2016/PN.DPS, tanggal 10  
November 2016 dan Pengumuman Nomor : 791/Pdt.G/2016/PN.DPS masing-  
masing pada tanggal 15 November 2016 dan 23 Desember 2016 ;

*Hal 4 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2016/PN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak - haknya di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan isi surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

### **I. BUKTI SURAT :**

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 Pebruari 2005, Nomor : 000072/B1/MW.CS/TP/2005, yang bermeterai cukup setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 25 Agustus 2005, atas nama NANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 Juni 2013, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3 ;
4. Fototcopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, Nomor : 22.01.006.07079820043792, tertanggal 07-07-2007 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor : 51030251048XXXXX, tertanggal 02-07-2012, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.4 ;

*Hal 5 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2016/PN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 51030216031XXXXX, tertanggal 22-03-2011, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.5;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 - P.5 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

## **II. BUKTI SAKSI :**

### **1. SAKSI 1 PENGGUGAT ;**

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dahulu adalah sebagai kelihan adat di banjar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2004, di Badung ;
- Bahwa suaminya Penggugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat karena mereka suka sama suka ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa ;
- Bahwa dari perkawinan mereka tersebut sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang diberi nama : NANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, Lahir di pada tanggal 4 Juni 2005 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Juni 2010 ;
- Bahwa anak-anak tersebut sudah bersekolah yaitu yang pertama kelas 6 SD dan yang kedua kelas 1 SD ;
- Bahwa Tergugat kabur dari rumahnya, dan sekarang tidak tahu dimana tinggal ;
- Bahwa Tergugat sudah kabur dari rumahnya sejak tahun 2011 ;
- Bahwa sudah tidak mungkin lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk dipersatukan lagi ;

Hal 6 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2016/PN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

## 2. SAKSI 2 PENGGUGAT ;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2004 ;
- Bahwa perkawinan mereka dilakukan di Di Mengwi secara Adat dan agama Hindu ;
- Bahwa dari perkawinan mereka tersebut sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang diberi nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, Lahir di pada tanggal 4 Juni 2005 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Juni 2010 ;
- Bahwa anak-anak tersebut sudah bersekolah yaitu yang pertama kelas 6 SD dan yang kedua kelas 1 SD ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2011 ;
- Bahwa seering terjadinya cekcok antara Penggugat dengan Tergugat Karena Tergugat sering keluar malam dan tidak pulang-pulang ;
- Bahwa orang tua Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat karena mereka supaya jangan bercerai karena sudah punya anak tetapi Penggugat sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa sudah tidak mungkin lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk dipersatukan lagi ;

Hal 7 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2016/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan kesimpulan yang mana dalam kesimpulannya menyatakan bahwa bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut memang benar adanya dan patut untuk dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan, merupakan satu kesatuan;

## **TENTANG HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor : 791/Pdt.G/2016/PN.DPS, tanggal 10 Nopember 2016 dan Pengumuman Nomor : 791/Pdt.G/2016/PN.DPS masing-masing pada tanggal 15 Nopember 2016 dan 23 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak - haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum ataukah tidak ;

*Hal 8 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2016/PN.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Desember 2004, sesuai dengan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 000072/B1/MW.CS tertanggal 28 Pebruari 2005 yang di Keluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing atas nama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat diketahui terakhir bertempat tinggal dan/atau beralamat : Lingk. Tegal Saat, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar (sesuai dengan bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap-tiap perkawinan

*Hal 9 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2016/PN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. berupa Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 Pebruari 2005, Nomor : 000072/B1/MW.CS/TP/2005, terlihat bahwa pada tanggal 6 Desember 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Badung dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : NANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, Lahir di pada tanggal 4 Juni 2005 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Juni 2010, (sesuai dengan bukti bertanda P.2.,P.3 dan P.5), hal tersebut diperkuat oleh keterangan para saksi seperti tersebut di atas yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian ;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

*Hal 10 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2016/PN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai namun kemudian timbul masalah dimana sering terjadi cekcok karena Tergugat sering keluar malam dan jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sejak tahun 2011 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok sehingga kedua belah pihak telah pisah ranjang selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai karena sudah tidak bisa hidup bersama dengan Tergugat dan apalagi Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2011 lalu ;
- Bahwa upaya perdamaian juga telah dilakukan tetapi tidak berhasil untuk menyatukan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan karena sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga dan sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan jarang pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekocokan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2016/PN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari tahun 2011 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekocan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : NANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, Lahir di pada tanggal 4 Juni 2005 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Juni 2010, yang mana pemeliharannya dan pengasuhannya terhadap anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat dan Tergugat agar senantiasa menjaga dan memelihara dan memberikan kasih sayangnya sepenuh hati secara bersama-sama, oleh karenanya dengan demikian petitum 3 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Hal 12 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2016/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1), pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Kedua Belah Pihak untuk melapor Putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan dalam register dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian petitum 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 (2) Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f dan pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

### **MENGADILI:**

*Hal 13 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2016/PN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan pada tanggal 6 Desember 2004, pernikahan mana telah dibuatkan Akta Perkawinan, tertanggal 28 Pebruari 2005, No. 000072/B1/MW.CS/TP/2005 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung putus karena perceraian ;
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 4 Juni 2005 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 27 Juni 2010 , tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat agar senantiasa menjaga dan memelihara dan memberikan kasih sayangnya sepenuh hati secara bersama-sama kepada anak-anak tersebut ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp. 1.251.000,- (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Senin, tanggal 23 Januari 2017, oleh kami: I GDE GINARSA, SH, sebagai Ketua Majelis Hakim, I KETUT SUARTA, SH.MH., dan S U T R I S N O, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota

Hal 14 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2016/PN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Plt Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :  
791/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 4 Nopember 2016, putusan tersebut diucapkan  
pada hari: **Senin, tanggal 30 Januari 2017** dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh PUTU AYU HERAWATI, S.H Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri  
oleh Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**I KETUT SUARTA, SH.MH.,**

**I GDE GINARSA, SH.,**

**S U T R I S N O, SH.,MH.,**

**Panitera Pengganti**

**PUTU AYU HERAWATI, S.H.**

## Perincian biaya :

- |    |                   |                |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-   |
| 2. | Biaya Proses      | Rp. 50.000,-   |
| 3. | PNBP              | Rp. 10.000,-   |
| 4. | Panggilan         | Rp.1.024.000,- |
| 5. | Biaya Meterai     | Rp. 6.000,-    |

Hal 15 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2016/PN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah **Rp.1.251.000,-**

(Satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 30 Januari 2017, Nomor 791/Pdt/G/2016/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (.....) pada tanggal : ..... ;

Panitera Pengganti,

**PUTU AYU HERAWATI, S.H**

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan vaset/perlawanan telah lampau, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 30 Januari 2017, Nomor 791/Pdt/G/2016/PN.Dps. telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal : ..... ;

Panitera Pengganti,

**PUTU AYU HERAWATI, S.H**

Hal 16 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2016/PN.DPS